

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Finang Telp./Fax (0420) 21079

ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG NOMOR : 23 /00/MPTCP / 1PLP / 12021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KEPADA SEKOLAH DASAR INTEGRAL ULUL ALBAB HIDAYATULLAH SUDU

BUPATI ENREKANG.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala SD INTEGRAL ULUL ALBAB HIDAYATULLAH SUDU Nomor :012/Sdih-E.S/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896;
- 10. Peratuaran Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

- dan Pendidikan Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Dinas Kabupaten Kebudayaan Enrekang Nomor 301/1423/DISDIKBUD/2022, tanggal 30 Maret 2022.
 - 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 68/SPPL/TL-DLH/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar kepada SD Integral Ulul Albab Hidayatullah Sudu Alamat Jalan tanjung Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

KEDUA

: Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Sekolah Dasar Integral Ulul Albab Hidayatullah Sudu melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 12 SEPTEMBER 2022

a.n. BUPATI ENREKANG KEPALA DPMPTSP,

CHAIDAR BULU